



P U T U S A N

Nomor 0619/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxxx binti xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt.005 Rw.002 Desa Paesan Utara, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n :

xxxxxx bin xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Paesan Utara, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2014 yang didaftarkan di dalam Buku Pendaftaran perkara Nomor 0619/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tertanggal 30 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 530/20/I/1993 tertanggal 14 Januari 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni selama 17 tahun, lalu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Paisan Utara Kecamatan Kedungwuni selama 4 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. xxxxxx, umur 20 tahun;
 - b. xxxxxx, umur 14 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal September 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat tidak ikut andil dalam membiayai khitanan anak;-----
 - c. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak Pertengahan Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat belum pergi/ belum meninggalkan Penggugat dan selama belum berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama belum berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang



sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 05 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan dimulai para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Kajen kepada Majelis Hakim, oleh karena itu ditunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kajen yang bernama Dra. Hj. ERNAWATI sebagai mediator dalam perkara Nomor: 0619/Pdt.G/2014/PA.Kjn.;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini mulai diperiksa dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa gugatan Penggugat mengenai identitas dan gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;-----
- bahwa gugatan Penggugat nomor 5 benar ada tengkar mulut akan tetapi sebabnya tidak benar, karena Tergugat sudah memberi uang nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerimanya; -
- bahwa masalah biaya khitan anak benar Tergugat tidak ikut membiayai tetapi Tergugat membantu pekerjaannya dengan tenaga;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokan dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, meskipun telah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;-----
- bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang isinya sebagai berikut:----

- bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat semula;-----
- bahwa benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena jumlahnya kurang dari yang disepakatinya;-----
- bahwa masalah pemberian uang itu Tergugat sanggup akan memberinya kepada Penggugat secara rutin tiap bulan sebesar Rp.800.000,- tapi kenyataannya kadang-kadang satu minggu hanya sebesar Rp.100.000,- dan kadang Rp.150.000,-;-----
- bahwa benar Tergugat hanya membantu tenaga dalam acara khitanan anak Penggugat;-----
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena telah sulit membentuk rumah tangga yang baik dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya sebagai berikut:-----

- bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya semula;-----
- bahwa sebab pertengkaran itu sebenarnya karena Penggugat sering keluar rumah selain untuk kerja kriditan;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1. Surat Pengantar Nomor: 475.2/160/II/1993 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan. Kedungwuni barat, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat No. 3326165211770003 tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, yang selengkapnyanya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi I: xxxxxx binti xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di dukuh Paesan utara, RT.002 RW.005 Kelurahan Kedungwuni barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 dan bertaklik talak, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama sampai sekarang sekitar 4 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, dan satu tahun yang lalu Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat tidak ikut membiayai Khitanan anaknya, semua biaya ditanggung sendiri oleh Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat makannya sendiri sendiri, hal ini saksi ketahui karena Penggugat biasa membeli makannya ditempat saksi dan hanya untuk Penggugat sendiri, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat duduk-duduk berduaan dan tidak pernah pergi bersama-sama, meskipun mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah dan saksi tidak



pernah nasehati Penggugat dan Tergugat karena sibuk urusan rumah tangga masing-masing;-----

Saksi II: xxxxxx binti xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Desa Podo Gg. I B No.30 Rt.013 Rw.003, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat dekat Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikahnya pada tahun 1993 dan bertalkik talak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama;-----
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini kayanya tidak harmonis lagi sebab Penggugat curhat kepada saksi mengenai masalah sunatan anaknya, bahwa Tergugat tidak ikut membiayai sunatan anak Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat dan yang terakhir sebelum bulan puasa kemaren akan tetap saksi hanya bertemu dengan Penggugat saja karena Tergugat masih jualan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama dalam satu rumah namun tidak kelihatan mesra dan selalu sendiri- sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berboncengan dengan Tergugat kecuali 5 tahun yang lalu, karena sampai sekarang tidak pernah melihat lagi;--
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan menurutnya, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat akan menghadirkan saksi dari keluarga masing-masing, namun pada persidangan yang telah ditentukan saksi Penggugat maupun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat



masih mohon diberi kesempatan sekali lagi untuk menghadirkan saksi keluarga;--

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2014 Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama M. YUFI ADITIYA bin KHUZAERI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di rumah kakeknya di desa Ambokembang Rt. 002 Rw.004, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ayah kandung saksi dan saksi adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Ambokembang setelah itu pindah ke rumah bersama di Paeran Utara sekitar 4 tahun, karena rumah yang di Ambokembang dikontrakkan;-----
- bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual baju keliling, sedangkan Tergugat jualan sembako di Kedungwuni;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di Ambokembang baik-baik saja meskipun pernah bertengkar, kemudian setelah tinggal bersama di Paesan Utara sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah kurang;-----
- bahwa biasanya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- perbulan, kemudian Penggugat minta dinaikkan uang nafkahnya sebesar Rp 800.000,- perbulan dan telah disanggupi oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya karena kadang seminggunya hanya mengasih sebesar Rp 150.000,- bahkan kadang-kadang sebesar Rp 100.000,- yang akhirnya Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah dari Tergugat sejak satu tahun yang lalu;-----
- bahwa sebelum kejadian tentang nafkah tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertengkar;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sekitar satu tahun lamanya dan mengenai masalah makan Penggugat dan Tergugat beli sendiri-sendiri;---



- bahwa saksi saat ini belum bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih minta kepada Ibu dan Bapak, namun lebih sering minta kepada Ibu;-----
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi kasihan kepada Penggugat;-----
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang diteruskan dengan kesimpulan masing-masing sebagai berikut:-----

1. Kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya adalah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----
2. Kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan dan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan dan telah diakui Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sesuai dengan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) serta pengakuan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara baik melalui mediator maupun langsung oleh Majelis Hakim sendiri agar para pihak berperkara tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu secukupnya untuk usaha damai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pennggugat dan Tergugat, sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 1993 dan telah mempunyai 2 orang anak;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun lalu pindah ke rumah milik bersama selama 4 tahun;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tengkar mulut, namun sebabnya yang disampaikan Penggugat tidak benar;-----
- bahwa Tergugat tidak membiayai khitanan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap membantu pekerjaannya;-----



Menimbang, bahwa sebagian lagi dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:-----

- bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi; bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tetap masih memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing sebagai berikut:-----

1. xxxxxx binti xxxxxx (Tetangga Penggugat);-----
2. xxxxxx binti xxxxxx (teman dekat Penggugat);-----
3. xxxxxx bin xxxxxx (anak kandung Penggugat dan Tergugat);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1993, pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah milik bersama selama 4 tahun awalnya rukun namun 1 tahun yang lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak ikut membiayai khitanan anak dan semua biaya khitanan anak dari Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul dalam satu rumah, namun kehidupannya sudah sendiri-sendiri, seperti makan sendiri-sendiri, bepergianpun sendiri-sendiri dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat duduk-duduk berdua;-----
- bahwa saksi-saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa selama satu tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kelihatan mesra lagi;-----



Saksi Keluarga Penggugat dan Tergugat Nama xxxxxx bin xxxxxx (anak Kandung Penggugat dan Tergugat) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ambokembang lalu tinggal bersama di Paesan utara selama 4 tahun;
- bahwa sewaktu tinggal di Ambokembang pernah bertengkar namun masih baikan lagi, namun setelah tinggal di Paesan Utara sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah kurang, tadinya Tergugat menjatah Penggugat sebesar Rp. 500.000,- perbulan, kemudian Penggugat minta naik sebesar Rp. 800.000,- perbulan dan Tergugat menyanggupinya akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepatinya karena seminggunya Tergugat hanya mengasih Rp.150.000,- bahkan kadang-kadang cuman Rp. 100.000,- yang akhirnya Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah dari Tergugat sudah satu tahun lebih;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama satu tahun lebih dan mengenai makannya membeli sendiri-sendiri;-----
- bahwa saksi dan juga pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil; -----
- bahwa mengenai masalah rumah tangga ini saksi serahkan saja kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun kehidupan penggugat dan Tergugat sudah sendiri-sendiri; seperti makan dan bepergianpun sendiri-sendiri tidak pernah kelihatan mesra dan mengenai pembiayaan khitan anaknyaapun , para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah tinggal di Paeran Utara sering terjadi percekocokan masalah ekonomi kurang dan meskipun masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah ranjang dan sudah sendiri- sendiri sejak satu tahun yang



lalu, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik dupliknya serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang telah sulit untuk dirukunkan meskipun masih dalam satu rumah, terbukti mereka sudah tidak bisa menerima anjuran damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga masing-masing. Dan para saksi maupun keluarga kedua belah pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan Penggugat telah sejalan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kongkrit tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada puncaknya dan hati kedua belah pihak telah pecah, tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara mereka, sehingga perkawinan itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali yang akhirnya tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan satu jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan talak satu bain shughro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, untuk dicatat dalam mdaftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1435 H. oleh Kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj.NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00